



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari ;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/29 Juni 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bengkong Dalam Jalan Aceh Gang Singgah, Rt 01

Rw 09, No. 40, Kelurahan Tanjung Buntung,

Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 286/Pen.Pid. Sus/2020/PN.Btm, tanggal 18 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 6 Juli 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM-076/Enz.2/Batam/04/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HARIYANTO Als KIKI Bin SUHAIRI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R RIZKI HARIYANTO Als KIKI Bin SUHAIRI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa lembar plastik bening dan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No.082382712277 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BP 5453 IG ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan lisan Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 18 Mei 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-076/Enz.2/Batam/04/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari pada Minggu tanggal 26 Januari 2020, Sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB Saksi SURYA FEBRIANTO bersama rekan yaitu Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi NOVRI EDI selaku tim petugas dari Polda Kepri memperoleh informasi ada seorang laki-laki berinisial KIKI memiliki Narkotika jenis Shabu di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya tim Polda Kepri menuju ketempat dimaksud. Setelah Tim Polda Kepri mendapatkan ciri – cirinya, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.05 WIB, petugas melihat Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sedang berjalan kaki, kemudian Saksi SURYA FEBRIANTO bersama rekan yaitu Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi NOVRI EDI langsung menghampirinya dan memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut, selanjutnya Tim Polda Kepri langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalamnya ada 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kiri di gengam Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ia mendapatkan Shabu tersebut dari saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI (dalam berkas terpisah) yang rencananya mau dijual kepada sipemesan/ sipembeli ditempat tersebut. Kemudian Tim Polda Kepri langsung melakukan pengembangan terhadap saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI dirumahnya yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat dibengkong dalam jalan aceh Gang singgah RT01 Rw 09 No.38 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam dan Pada hari minggu tanggal 26 januari 2020 sekira jam 00.45 WIB Tim Polda Kepri berhasil menangkap saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI, kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bawah lemari sandal dan diakui bahwa yang menyimpan adalah Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI sekaligus sebagai pemilik barang narkoba jenis Shabu tersebut. Bahwa Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari saudara Rasyid (DPO) melalui saudara Hakim (DPO) yang diambil Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari di pintu 7 Batamindo muka kuning atau simpang dam Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam. Setelah itu Tim Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara Rasyid (DPO) dan saudara Hakim (DPO) akan tetapi tidak berhasil menemukan kedua orang tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Tim Polda Kepri amankan dari Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan beberapa lembar plastik bening dan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 082382712277, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol. BP 5453 IG ;
- Bahwa cara Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari memperoleh/ mendapatkan 6 (enam) bungkus serbuk kristal jenis Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dari Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI saat itu bahwa Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari sudah kenal dekat dengannya, serta Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari tinggal dirumahnya kemudian Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari ditawarkan kerja untuk membawa dan mengatarkan Shabu kepada sipemesan, jika berhasil Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari diberikan imbalan/upah oleh sdr. Rianto alias ARI alias SAHRIAL. Imbalan/ Upah yang Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari terima atau peroleh dari Rianto alias

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI alias SAHRIAL untuk membawa dan mengatarkan Shabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 962/ NNF/ 2020, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRI D GINTING, S.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN , M. Si. didapatkan kesimpulan : Barang bukti A. B milik tersangka RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI dan Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Januari 2020 yang dilakukan SURATIN, S. Pd.I (NIK.P.75149238) dengan hasil penimbangan terhadap barang a. 6 (enam) bungkus serbuk kristal jenis Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan b. 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan total berat keseluruhan seberat 2.90 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari pada Minggu tanggal 26 Januari 2020, Sekira pukul 00.05 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekira jam 22.00 WIB Saksi SURYA FEBRIANTO bersama rekan yaitu Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi NOVRI EDI selaku tim petugas dari Polda Kepri memperoleh informasi ada seorang laki-laki berinisial KIKI memiliki Narkotika jenis Shabu di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya tim Polda Kepri menuju tempat dimaksud. Setelah Tim Polda Kepri mendapatkan ciri – cirinya, pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.05 WIB, petugas melihat Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sedang berjalan kaki, kemudian Saksi SURYA FEBRIANTO bersama rekan yaitu Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi NOVRI EDI langsung menghampirinya dan memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut, selanjutnya Tim Polda Kepri langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalamnya ada 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kiri di gengam Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ia mendapatkan Shabu tersebut dari saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI (dalam berkas terpisah) yang rencananya mau dijual kepada sipemesan/ sipembeli ditempat tersebut. Kemudian Tim Polda Kepri langsung melakukan pengembangan terhadap saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI dirumahnya yang beralamat dibengkong dalam jalan aceh Gang singgah RT01 Rw 09 No.38 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam dan Pada hari minggu tanggal 26 januari 2020 sekira jam 00.45 WIB Tim Polda Kepri berhasil menangkap saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI, kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bawah lemari sandal dan diakui bahwa yang menyimpan adalah Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI sekaligus sebagai pemilik barang narkotika jenis Shabu tersebut. Bahwa Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID (DPO) melalui saudara HAKIM (DPO) yang diambil Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI di pintu 7 Batamindo muka kuning atau simpang dam Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam. Setelah itu Tim Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap saudara RASYID (DPO) dan saudara HAKIM (DPO) akan tetapi tidak berhasil menemukan kedua orang tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Tim Polda Kepri amankan dari Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan beberapa lembar plastik bening dan 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 082382712277, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol. BP 5453 IG ;
- Bahwa cara Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI memperoleh/ mendapatkan 6 (enam) bungkus serbuk kristal jenis Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dari Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI saat itu bahwa Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sudah kenal dekat dengannya, serta Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tinggal dirumahnya kemudian Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ditawarkan kerja untuk membawa dan mengatarkan Shabu kepada sipemesan, jika berhasil Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI diberikan imbalan/upah oleh sdr. Rianto alias ARI alias SAHRIAL. Imbalan/ Upah yang Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI terima atau peroleh dari Rianto alias ARI alias SAHRIAL untuk membawa dan mengatarkan Shabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 962/ NNF/ 2020, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRI D GINTING, S.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN , M. Si. didapatkan kesimpulan : Barang bukti A. B milik tersangka RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI dan Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Januari 2020 yang dilakukan SURATIN, S. Pd.I (NIK.P.75149238) dengan hasil penimbangan terhadap barang a. 6 (enam) bungkus serbuk kristal jenis Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan b. 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan total berat keseluruhan seberat 2.90 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surya Febrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada Minggu tanggal 26 Januari 2020, Sekira pukul 00.05 WIB di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam ;
 - Bahwa keterangan Saksi pada BAP berkas perkara ini ;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekira jam 22.00 WIB Saksi SURYA FEBRIANTO bersama Saksi NOVRI EDI selaku tim petugas dari Polda Kepri memperoleh informasi ada seorang laki-laki berinisial KIKI yang menjual Narkotika jenis Shabu di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya tim Polda Kepri menuju tempat dimaksud ;
 - Bahwa Setelah Tim Polda Kepri mendapatkan ciri – cirinya, pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.05 WIB, petugas melihat Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sedang berjalan kaki, kemudian Saksi SURYA FEBRIANTO bersama Saksi NOVRI EDI langsung menghampirinya dan memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut, selanjutnya Tim Polda Kepri langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalamnya ada 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kiri di gengam Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ia mendapatkan Shabu tersebut dari saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI (dalam berkas terpisah) yang rencananya mau dijual kepada sipemesan/ sipembeli ditempat tersebut. Kemudian Tim Polda Kepri langsung melakukan pengembangan terhadap saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI dirumahnya yang beralamat dibengkong dalam jalan aceh Gang singgah RT01 Rw 09 No.38 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam ;
 - Bahwa Pada hari minggu tanggal 26 januari 2020 sekira jam 00.45 WIB Tim Polda Kepri berhasil menangkap Saksi Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI, kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bawah lemari sandal dan diakui bahwa yang menyimpan adalah Saksio Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI sekaligus sebagai pemilik barang narkoba jenis Shabu tersebut. Bahwa Saksi Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari RASYID (DPO) melalui HAKIM (DPO) yang diambil Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI di pintu 7 Batamindo muka kuning atau simpang dam Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam. Setelah itu Tim Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap RASYID (DPO) dan HAKIM (DPO) akan tetapi tidak berhasil menemukan kedua orang tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Novri Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada Minggu tanggal 26 Januari 2020, Sekira pukul 00.05 WIB di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam ;
 - Bahwa keterangan Saksi pada BAP berkas perkara ini ;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB Saksi SURYA FEBRIANTO bersama Saksi NOVRI EDI selaku tim petugas dari Polda Kepri memperoleh informasi ada seorang laki-laki berinisial KIKI yang menjual Narkotika jenis Shabu di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Selanjutnya tim Polda Kepri menuju ketempat dimaksud ;
- Bahwa Setelah Tim Polda Kepri mendapatkan ciri – cirinya, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.05 WIB, petugas melihat Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sedang berjalan kaki, kemudian Saksi SURYA FEBRIANTO bersama Saksi NOVRI EDI langsung menghampirinya dan memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut, selanjutnya Tim Polda Kepri langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalamnya ada 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kiri di gengam Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ia mendapatkan Shabu tersebut dari saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI (dalam berkas terpisah) yang rencananya mau dijual kepada sipemesan/ sipembeli ditempat tersebut. Kemudian Tim Polda Kepri langsung melakukan pengembangan terhadap saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI dirumahnya yang beralamat dibengkong dalam jalan aceh Gang singgah RT01 Rw 09 No.38 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.45 WIB Tim Polda Kepri berhasil menangkap Saksi Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI, kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bawah lemari sandal dan diakui bahwa yang menyimpan adalah Saksio Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI sekaligus sebagai pemilik barang narkotika jenis Shabu tersebut. Bahwa Saksi Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari RASYID (DPO) melalui HAKIM (DPO) yang diambil Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI di pintu 7 Batamindo muka kuning atau simpang dam Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam. Setelah itu Tim Polda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri melakukan pengembangan terhadap RASYID (DPO) dan HAKIM (DPO) akan tetapi tidak berhasil menemukan kedua orang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Rianto Alias Ari Alias Sahrial Bin Zulfahmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada Minggu tanggal 26 Januari 2020, Sekira pukul 00.05 WIB di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam ;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP perkara ini ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.05 WIB, petugas mengamankan Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sedang berjalan kaki, kemudian Saksi SURYA FEBRIANTO bersama Saksi NOVRI EDI langsung menghampirinya dan memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut, selanjutnya Tim Polda Kepri langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalamnya ada 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kiri di gengam Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut ;
- Bahwa Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi Rianto Alias Ari Alias Sahrial Bin Zulfahmi (dalam berkas terpisah) yang rencananya mau dijual kepada sipemesan/ sipembeli ditempat tersebut. Kemudian Tim Polda Kepri langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi Rianto Alias Ari Alias Sahrial Bin Zulfahmi dirumahnya yang beralamat dibengkong dalam jalan aceh Gang singgah RT01 Rw 09 No.38 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam ;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.45 WIB Tim Polda Kepri berhasil menangkap Saksi Rianto Alias Ari Alias Sahrial Bin Zulfahmi, kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bawah lemari sandal dan diakui bahwa yang menyimpan adalah Saksi Rianto Alias

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI sekaligus sebagai pemilik barang narkoba jenis Shabu tersebut. Bahwa Saksi Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari RASYID (DPO) melalui HAKIM (DPO) yang diambil Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI di pintu 7 Batamindo muka kuning atau simpang dam Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;

- Bahwa Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.05 WIB, petugas mengamankan Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sedang berjalan kaki, kemudian Saksi SURYA FEBRIANTO bersama Saksi NOVRI EDI langsung memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut, selanjutnya Tim Polda Kepri langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalamnya ada 6 (enam) bungkus serbuk kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kiri di gengam Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut ;
- Bahwa Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ia mendapatkan Shabu tersebut dari saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI (dalam berkas terpisah) yang rencananya mau dijual kepada sipemesan/ sipembeli ditempat tersebut. Kemudian Tim Polda Kepri langsung melakukan pengembangan terhadap saudara Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI dirumahnya yang beralamat dibengkong dalam jalan aceh Gang singgah RT01 Rw 09 No.38 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam ;
- Bahwa cara Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI mendapatkan 6 (enam) bungkus serbuk kristal jenis Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dari Saksi Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI saat itu bahwa Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sudah kenal dekat dengannya, serta Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tinggal dirumahnya kemudian Terdakwa RIZKI

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ditawarkan kerja untuk membawa dan mengatarkan Shabu kepada sipemesan, jika berhasil Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI diberikan imbalan/upah oleh Saksi Rianto alias ARI alias SAHRIAL. Imbalan/ Upah yang Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI terima atau peroleh dari Saksi Rianto alias ARI alias SAHRIAL untuk membawa dan mengatarkan Shabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa lembar plastik bening dan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No.082382712277 ; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BP 5453 IG ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Januari 2020 yang dilakukan SURATIN, S. Pd.I (NIK.P.75149238) dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 962/ NNF/ 2020, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRI D GINTING, S.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN , M. Siyang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, sekitar pukul 22.00 WIB., Saksi SURYA FEBRIANTO bersama rekan yaitu Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi NOVRI EDI selaku tim petugas dari Polda Kepri memperoleh informasi ada seorang laki-laki berinisial KIKI memiliki Narkotika jenis Shabu di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam ;
2. Bahwa ternyata, selanjutnya tim Polda Kepri menuju ketempat dimaksud. Setelah Tim Polda Kepri mendapatkan ciri – cirinya, pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.05 WIB, petugas melihat Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sedang berjalan kaki, kemudian Saksi SURYA FEBRIANTO bersama rekan yaitu Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi NOVRI EDI langsung menghampirinya dan memperkenalkan diri dari Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut ;
3. Bahwa ternyata, Tim Polda Kepri langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalamnya ada 6 (enam) bungkus serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kiri di gengam Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut ;
4. Bahwa ternyata, pengakuan Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ia mendapatkan Shabu tersebut dari Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI (dalam berkas terpisah) yang rencananya mau dijual kepada sipemesan/ sipembeli ditempat tersebut lalu Tim Polda Kepri langsung melakukan pengembangan terhadap Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI dirumahnya yang beralamat dibengkong dalam jalan aceh Gang singgah RT01 Rw 09 No.38 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam ;
5. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, sekitar pukul 00.45 WIB Tim Polda Kepri berhasil menangkap Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI, kemudian melakukan pengeledahan badan dan rumah tempat tinggal saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bawah lemari sandal dan diakui bahwa yang menyimpan adalah Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI sekaligus sebagai pemilik barang narkotika jenis Shabu tersebut. Bahwa Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari RASYID

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



(DPO) melalui HAKIM (DPO) yang diambil Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI di pintu 7 Batamindo muka kuning atau simpang dam Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam lalu setelah itu Tim Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap RASYID (DPO) dan HAKIM (DPO) akan tetapi tidak berhasil menemukan kedua orang tersebut ;

6. Bahwa ternyata, barang bukti yang berhasil Tim Polda Kepri amankan dari Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan beberapa lembar plastik bening dan 6 (enam) bungkus serbuk kristal Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 082382712277, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol. BP 5453 IG ;
7. Bahwa ternyata, cara Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI memperoleh/ mendapatkan 6 (enam) bungkus serbuk kristal jenis Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dari RIANTO Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI saat itu bahwa Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sudah kenal dekat dengannya, serta Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tinggal dirumahnya kemudian Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ditawarkan kerja untuk membawa dan mengatarkan Shabu kepada sipemesan, jika berhasil Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI diberikan imbalan/upah oleh sdr. RIANTO alias ARI alias SAHRIAL lalu Imbalan/ Upah yang Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI terima atau peroleh dari RIANTO alias ARI alias SAHRIAL untuk membawa dan mengatarkan Shabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Januari 2020 yang dilakukan SURATIN, S. Pd.I (NIK.P.75149238) diketahui bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) bungkus serbuk kristal jenis Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan 4 (empat) bungkus serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan total berat keseluruhan seberat 2, 90 (dua koma Sembilan puluh) gram ;
9. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 962/ NNF/ 2020, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRI D GINTING, S.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, M. Si. didapatkan kesimpulan : Barang bukti A. B milik tersangka RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI dan Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

10. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, sekitar pukul 22.00 WIB., Saksi SURYA FEBRIANTO bersama rekan yaitu Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi NOVRI EDI selaku tim petugas dari Polda Kepri memperoleh informasi ada seorang laki-laki berinisial KIKI memiliki Narkotika jenis Shabu di Ruli Bukit Senyum Rt 04 Rw 07 Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam ;

- Bahwa ternyata, selanjutnya tim Polda Kepri menuju tempat dimaksud. Setelah Tim Polda Kepri mendapatkan ciri – cirinya, pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.05 WIB, petugas melihat Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sedang berjalan kaki, kemudian Saksi SURYA FEBRIANTO bersama rekan yaitu Saksi ANDRY GARCIA dan Saksi NOVRI EDI langsung menghampirinya dan memperkenalkan diri dari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut ;

- Bahwa ternyata, Tim Polda Kepri langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalamnya ada 6 (enam) bungkus serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kiri di gengam Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tersebut ;
- Bahwa ternyata, pengakuan Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ia mendapatkan Shabu tersebut dari Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI (dalam berkas terpisah) yang rencananya mau dijual kepada sipemesan/ sipembeli ditempat tersebut lalu Tim Polda Kepri langsung melakukan pengembangan terhadap Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI dirumahnya yang beralamat dibengkong dalam jalan aceh Gang singgah RT01 Rw 09 No.38 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 26 januari 2020, sekitar pukul 00.45 WIB Tim Polda Kepri berhasil menangkap Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI, kemudian melakukan pengeledahan badan dan rumah tempat tinggal saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bawah lemari sandal dan diakui bahwa yang menyimpan adalah Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI sekaligus sebagai pemilik barang narkoba jenis Shabu tersebut. Bahwa Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Rasyid (DPO) melalui Hakim (DPO) yang diambil Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI di pintu 7 Batamindo muka kuning atau simpang dam Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam lalu setelah itu Tim Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap Rasyid (DPO) dan Hakim (DPO) akan tetapi tidak berhasil menemukan kedua orang tersebut ;
- Bahwa ternyata, barang bukti yang berhasil Tim Polda Kepri amankan dari Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan beberapa lembar plastik bening dan 6 (enam) bungkus serbuk kristal Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 082382712277, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol. BP 5453 IG ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, cara Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI memperoleh/ mendapatkan 6 (enam) bungkus serbuk kristal jenis Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dari Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI saat itu bahwa Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI sudah kenal dekat dengannya, serta Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI tinggal dirumahnya kemudian Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI ditawarkan kerja untuk membawa dan mengatarkan Shabu kepada sipemesan, jika berhasil Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI diberikan imbalan/upah oleh sdr. Rianto alias ARI alias SAHRIAL lalu Imbalan/ Upah yang Terdakwa RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI terima atau peroleh dari Rianto alias ARI alias SAHRIAL untuk membawa dan mengatarkan Shabu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Januari 2020 yang dilakukan SURATIN, S. Pd.I (NIK.P.75149238) diketahui bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) bungkus serbuk kristal jenis Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dan 4 (empat) bungkus serbuk kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan total berat keseluruhan seberat 2, 90 (dua koma Sembilan puluh) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 962/ NNF/ 2020, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRI D GINTING, S.Si dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN , M. Si. didapatkan kesimpulan : Barang bukti A. B milik tersangka RIZKI HARIYANTO Alias KIKI Bin SUHARI dan Rianto Alias ARI Alias SAHRIAL Bin ZULFAHMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 2, 90 (dua koma Sembilan puluh) gram” sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau malah sebaliknya, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat" ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Rianto Alias Ari Alias Sahrial Bin Zulfahmi, Rasyid (DPO) dan Hakim (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 2, 90 (dua koma Sembilan puluh) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Rianto Alias Ari Alias Sahrial Bin Zulfahmi, Rasyid (DPO) dan Hakim (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa lembar plastik bening dan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No.082382712277, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BP 5453 IG, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Hariyanto Alias Kiki Bin Suhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Btm



rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan beberapa lembar plastik bening dan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No.082382712277 ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BP 5453 IG ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A.H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH.